



P U T U S A N

Nomor : 81 /B/2017/PT.TUN-SBY.

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding yang bersidang di Gedung yang telah ditentukan untuk itu di Jalan Ketintang Madya VI Nomor 2 – Surabaya, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam perkara antara : -----

**H. MOCH. SIHAB**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Swasta, bertempat

tinggal di Jalan Wonosari Lor I/5-7 Surabaya, yang dalam perkara ini memberi kuasa kepada :

ACHMAD RIFAI, S.H. dan TINTIN BUDI

HANDARTI, S.H., Warga Negara Indonesia, Para

Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor

Advokat “ ACHMAD RIFAI & Partners “ berkantor

di Jalan, Bulak Banteng Madya VI 20 Surabaya,

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22

Oktober 2016, untuk selanjutnya disebut

sebagai ; -----

----- **PEMBANDING/ PENGGUGAT** -----

MELAWAN :

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA**

**SURABAYA**, berkedudukan di Jalan Tunjungan

Nomor : 1-3 Surabaya ;-----

Dalam perkara ini memberi kuasa kepada:-----

1. Nama : IRA TURSILOWATI, S.H., M.H. ;-----

NIP : 19691017 199312 2 006 ;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kota Surabaya ;-----

2. Nama : IGNATIUS HOTLAN, S.H.; -----

NIP : 19810929 200604 1 018 ;-----

Jabatan : Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum  
pada Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kota Surabaya ;-----

3. Nama : Drs. V. ANDOKO, S.H.;-----

NIP : 19690719 200701 1 025 ;-----

Jabatan : Staf Bidang Catatan Sipil pada Dinas  
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota  
Surabaya ;-----

4. Nama : SUKADI, S. Sos;-----

NIP : 19661020 199301 1 003 ;-----

Jabatan : Staf Bidang Catatan Sipil pada Dinas  
Kependudukan dan Catatan Sipil Kota  
Surabaya ;-----

5. Nama : AHMAD RIZAL SAIFUDDIN, S.H. ;

NIP : 19761117 200112 1 002 ;-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum  
pada Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kota Surabaya;-----

6. Nama : DJOENEDIE DODIEK S., S.H. ;-----

NIP : 19820604 200902 1 005 ;-----

---

Putusan Nomor. 81/B/2017/PT.TUN.SBY halaman 2

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum  
pada Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kota Surabaya;-----

7. Nama : MUHAMMAD, S.H. ;-----

NIP : 19840531 200902 1 006 ;-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum  
pada Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kota Surabaya;-----

8. Nama : AHRUL FAHZIAR, S.H. ;-----

NIP : 19830310 201001 1 020 ;-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum  
pada Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kota Surabaya;-----

9. Nama : BAGUS TIRTA PRAWITA, S.H. ;-----

NIP : 198503 201001 1 010 ;-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum  
pada Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kota Surabaya;-----

10. Nama : MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H.

NIP : 19890315 201402 1 001 ;-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum  
pada Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kota Surabaya;-----

11. Nama : R. ASEP SANNA SUMANILAGA, S.H.

---

Putusan Nomor. 81/B/2017/PT.TUN.SBY halaman 3

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 19830910 201001 1 017 ;-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum  
pada Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kota Surabaya;-----

12. Nama : VIVID YUNI TRININGSIH, S.H. ;-----

NIP : 19810609 200604 2 026 ;-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum  
pada Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kota Surabaya;-----

13. Nama : RERRY SETIANINGTIYASWATI, S.H.

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum  
pada Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kota Surabaya;-----

14. Nama : RATIH PUSPITORINI, S.H., M.Kn. ;

NIP : 19861211 201501 2 001 ;-----

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum  
pada Bagian Hukum Sekretariat  
Daerah Kota Surabaya;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :

181/5135/436.6.7/2015 tanggal 14 November 2016,

untuk selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **TERBANDING / TERGUGAT** -----

**D a n** : -----

1. **WIWIN WINDRA YUNI**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di  
Jalan Kedinding Lor Gang Sedap Malam No. 14,

Putusan Nomor. 81/B/2017/PT.TUN.SBY halaman 4



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.14, RW.04, Kelurahan Kali kedinding,  
Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya ; -----

2. **WAWAN SURYANTO WULANTORO**, Warga Negara Indonesia,  
bertempat tinggal di jalan Kedinding Lor Gang  
Sedap Malam No. 14, RT.14, RW.04, Kelurahan  
Kalikedinding, Kecamatan Kenjeran, Kota  
Surabaya ;-----

3. **WIWIK WINDRA YANAH**, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal  
di jalan Kedinding Lor Gang Sedap Malam No. 14,  
RT.14, RW.04, Kelurahan Kalikedinding,  
Kecamatan Kenjeran, Kota Surabaya ; -----

Dalam perkara ini memberi kuasa kepada : -----

- Drs. KOSDAR, S.H., Warga Negara Indonesia,  
pekerjaan Advokat ; -----

- PHILIPUS ADITYA WINATA, S.H., Warga  
Negara Indonesia, pekerjaan Advokat magang ;

Keduanya berkantor pada Kantor Konsultan  
Hukum/ Advokat "Drs. KOSDAR, S.H. & Rekan",  
beralamat di Perum Puri Taman Asri Blok AA-31  
Pagesangan Surabaya/ Jalan Raya Kebonsari  
Nomor 9 Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa  
Khusus tertanggal 14 Desember 2016, Untuk  
selanjutnya disebut sebagai ; -----

-- **TERBANDING/ TERGUGAT II INTERVENSI** -

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; -----

telah membaca ; -----

Putusan Nomor. 81/B/2017/PT.TUN.SBY halaman 5

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 81/PEN/2017/PT.TUN.SBY tanggal 3 Mei 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan memutus sengketa ini ditingkat banding ; -----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 167/G/2016/PTUN.SBY tanggal 14 Februari 2017 beserta surat – surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa kedua belah pihak ; -----
3. Surat – surat yang terlampir dalam berkas perkara ini ; -----

## TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya mengambil alih dan menerima kejadian – kejadian duduk sengketa yang diuraikan dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 167/G/2016/PTUN.SBY tanggal 14 Februari 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

## MENGADILI

DALAM EKSEPSI : -----

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi ; -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; -----
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 339.000,- (Tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) ;---

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Februari 2017 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Kuasa Tergugat ; -----

Putusan Nomor. 81/B/2017/PT.TUN.SBY halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat mengajukan permohonan banding tanggal 28 Februari 2017 terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dengan Akta Permohonan Banding Nomor. 167/G/2016/PTUN.SBY tertanggal 28 Februari 2017 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding / Tergugat, dan Terbanding / Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 28 Februari 2017 ; ----

Menimbang, bahwa Pembanding / Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 11 April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 13 April 2017 sesuai dengan Tanda Terima Memori Banding dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Terbanding / Tergugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 13 April 2017 ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 8 Mei 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 9 Mei 2017 sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pembanding / Penggugat dan Terbanding / Tergugat II Intervensi tertanggal 9 Mei 2017 ; -----

Menimbang, bahwa Terbanding / Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal April 2017 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 26 April 2017 sesuai dengan Tanda Terima Kontra Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak Pembanding / Penggugat dan Terbanding / Tergugat tertanggal 26 April 2017 ; -----

Putusan Nomor. 81/B/2017/PT.TUN.SBY halaman 7

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan surat Pemberitahuan Melihat dan Memeriksa Berkas Perkara tanggal 29 Maret 2017 Nomor. 167/G/2016/PTUN.SBY ; -----

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 167/G/2016/PTUN.SBY diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Februari 2017 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat II Intervensi tanpa dihadiri Kuasa Tergugat ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Kuasa Hukum Pembanding / Penggugat telah mengajukan permohonan banding tertanggal 28 Februari 2017, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding / Penggugat tersebut masih dalam tenggang waktu 14 ( empat belas ) hari sebagaimana ditentukan dalam pasal 123 ayat ( 1 ) Undang – Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang bahwa, Kuasa Pembanding / Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang pada intinya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding / Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada intinya sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; ---



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding / Tergugat II Intervensi telah mengajukan Kontra Memori Banding yang pada intinya sependapat dengan pertimbangan hukum Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, setelah memeriksa berkas perkara dan mempelajari Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 14 Februari 2017 Nomor. 167/G/2016/PTUN.SBY, serta memperhatikan alat – alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, Memori Banding dan Kontra Memori Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan – alasan dan pertimbangan – pertimbangan hukum tersebut diambil alih menjadi alasan – alasan dan pertimbangan – pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ; -----

Menimbang, bahwa mengenai Memori Banding dari Pemanding / Penggugat tersebut tidak memuat hal hal yang baru yang dapat melemahkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, sehingga patutlah untuk di kesampingkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 167/G/2016/PTUN.SBY tanggal 14 Februari 2016 tersebut haruslah dikuatkan dalam Putusan Tingkat Banding ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut dikuatkan maka Pemanding / Penggugat tetap

---

Putusan Nomor. 81/B/2017/PT.TUN.SBY halaman 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada sebagai pihak yang kalah sesuai ketentuan pasal 110 Undang – Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara patutlah dihukum membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ; -----

Memperhatikan Undang – Undang Nomor. 5 Tahun 1986 yang telah dirubah dengan Undang – Undang Nomor. 9 Tahun 2004 Jo. Undang – Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, beserta peraturan perundang – undangan yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

## M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pemanding / Penggugat ; -----
- menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor. 167/G/2016/PTUN.SBY tanggal 14 Februari 2017 yang dimohonkan banding ; -----
- Menghukum pihak Pemanding / Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- ( dua ratus lima puluh ribu rupiah ) ; ---

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang dilangsungkan pada hari **Senin** tanggal **5 Juni 2017** yang terdiri dari , **H. EDDY NURJONO, SH.MH.** selaku Ketua Majelis **DJOKO DWI HARTONO, SH. MH.** dan **MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, SH.MH.** masing - masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim – Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **HARIYANTO,SH.** Panitera

Putusan Nomor. 81/B/2017/PT.TUN.SBY halaman 10



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya  
tanpa oleh dihadiri Pembanding / Penggugat, Terbanding / Tergugat,  
Terbanding / Tergugat II Intervensi ataupun kuasanya ; -----

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**DJOKO DWIHARTONO, SH.M.**

**H. EDDY NURJONO, SH.MH.**

**MOHAMAD HUSEIN ROZARIUS, SH.MH**

**Panitera Pengganti**

**HARIYANTO, SH.**

## Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Regristasi	Rp.	54.150,-
2. Materai Putusan	Rp.	6.000,-
3. Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding	Rp.	<u>184.850,-</u>
Jumlah, .....	Rp.	250.000,-

( dua ratus lima puluh ribu rupiah )

Putusan Nomor. 81/B/2017/PT.TUN.SBY halaman 11